

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR PER.1612/PPTKPKK/X/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR
PER.455/PPTKPKK/III/2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN
JASA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.455/PPTKPKK/III/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum mengatur tata cara untuk mendapatkan kartu tanda pengenal pengurusan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Pemberi kerja TKA, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara untuk mendapatkan kartu tanda pengenal pengurusan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Pemberi kerja TKA dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599); dan
4. Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.455/PPTKPKK/III/2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR PER.455/PPTKPKK/III/2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.455/PPTKPKK/III/2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah terpenuhi maka Sekretaris Direktorat Jenderal mengeluarkan surat izin operasional PJP3TKA dan kartu tanda pengenal pengurusan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing.

2. Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Jangka waktu berlakunya surat izin operasional PJP3TKA dan kartu tanda pengenal pengurusan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- (2) Perpanjangan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Tim yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktur Jenderal.
3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C dan Pasal 10D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
TATA CARA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING OLEH PEMBERI KERJA TKA

Pasal 10A

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dapat melakukan pengurusan perizinan secara langsung.
- (2) Untuk dapat melakukan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja TKA wajib memiliki kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Seditjen Binapenta dan PKK.

Pasal 10B

Untuk mendapatkan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2), pemberi kerja TKA wajib mengajukan permohonan kepada Seditjen Binapenta dan PKK dengan melampirkan persyaratan:

- a. akte pendirian/perubahan perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- b. surat penunjukan petugas yang akan mengurus perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing dari pemberi kerja TKA; dan
- c. copy KTP dan Pas Photo ukuran 4 x 6 petugas yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 10C

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B telah terpenuhi maka Sekretaris Direktorat Jenderal mengeluarkan kartu tanda pengenal bagi pemberi kerja TKA.

Pasal 10D

- (1) Jangka waktu berlakunya kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10C paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal disampaikan kepada Seditjen Binapenta dan PKK dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B.
4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 13A

Dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka kartu tanda pengenal yang dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat izin operasional PJP3TKA yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 18 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL,



Drs. HERY SUDARMANTO, M.H.
NIP. 19580918 198603 1 002